

BIMBINGAN DAN PELATIHAN SISTEM PERPAJAKAN (PAJAK PENGHASILAN PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI TANJUNG PALAS)

Adi Aspian Nur^{1*}, Machmud Al Amrie²

¹Fakultas Ekonomi/Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Kaltara, Indonesia

[e-mail : adiaspiannur22@gmail.com](mailto:adiaspiannur22@gmail.com), [e-mail : machmud.al.amrie@gmail.com](mailto:machmud.al.amrie@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Jejak Artikel :</i> <i>Masuk Artikel :</i> 12-04-2023 <i>Perbaikan :</i> 25 – 04 - 2023 <i>Diterima :</i></p> <p>Kata Kunci : Perpajakan; UMKM; Tanjung Palas</p>	<p>Permasalahan yang dikemukakan oleh UMKM adalah terkait ketidakpahaman terkait mengisi pajak secara <i>online</i>, birokrasi yang menurut mereka adalah susah alias ribet, sehingga menjadi dasar bagi mereka untuk tidak patuh dan taat terhadap pajak. Semakin berkembangnya suatu usaha maka diperlukan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan terstruktur. Pencatatan ini akan memudahkan pemilik usaha untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja dari perusahaan. Penyediaan informasi akuntansi bagi UMKM juga diperlukan untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal.</p>

A. LATAR BELAKANG

Berkembangnya perekonomian, diperlukan Undang-Undang yang dapat menjamin kepentingan rakyat tetap di atas segala-galanya. Satu diantara upaya yang dilakukan pemerintah adalah selalu meng-updtae Undang-Undang termasuk diantaranya Undang-Undang Perpajakan. Serangkaian reformasi perpajakan telah dilakukan oleh pemerintah yaitu menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang merupakan Undnag-Undang terkait pengaturan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan oajak penjualan atas barang mewah.

Satu diantara faktor yang penting dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pjak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mememnuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan demikian dapat dirinci bahwa kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyampaiaikn Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nur & Wiryawan, 2019)

Permasalahan yang dikemukakan oleh UMKM adalah terkait ketidakpahaman terkait mengisi pajak secara *online*, birokrasi yang menurut mereka adalah susah alias ribet, sehingga menjadi dasar bagi mereka untuk tidak patuh dan taat terhadap pajak. Semakin berkembangnya suatu usaha maka diperlukan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan terstruktur. Pencatatan ini akan memudahkan pemilik usaha untuk mengetahui kondisi

keuangan dan kinerja dari perusahaan. Penyediaan informasi akuntansi bagi UMKM juga diperlukan untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal (Mulyani dkk., 2019). Diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk menghasilkan catatan keuangan yang baik. Ketidakmampuan untuk melakukan pencatatan keuangan akan berpengaruh terhadap laporan yang dihasilkan. Tidak semua pelaku UMKM di sekitar Jalan Wates sudah melakukan pencatatan keuangan dengan rapi dan baik. Hal ini disebabkan faktor tingkat pendidikan, pengetahuan, kemampuan, pemahaman dan motivasi untuk melakukan pencatatan keuangan yang masih kurang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, beberapa pelaku usaha masih belum menganut prinsip business entity dalam menjalankan usahanya, dimana seharusnya terdapat pemisahan kekayaan antara milik perusahaan dan milik pribadi/pemilik. Adanya pemisahan kekayaan ini akan mempermudah pemilik untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan mengantisipasi terjadinya defisit keuangan.

Selain permasalahan tersebut, saat ini pelaku usaha belum memiliki kesadaran tinggi untuk membayar pajak. Menurut Agriyanto dkk. (2022) banyaknya Wajib Pajak yang terdaftar dan wajib melaporkan Surat Pemberitahuan tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan pajak. Bahkan belum semua pelaku UMKM memiliki NPWP atau melakukan pembayaran PPh Final UMKM setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan akan perpajakan, tingkat kesadaran yang masih rendah dan anggapan bahwa proses pembayaran atau pengurusan pajak yang rumit. Akses informasi yang lemah oleh pelaku UMKM membuat tingkat pemahaman tentang manfaat, cara, metode dalam perpajakan juga kurang (Sidauruk & Simarmata, 2019). Menurut Puspanita dkk. (2020) pemahaman dan pengetahuan pajak UMKM maka berpotensi untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun karena akses informasi yang lemah oleh UMKM, pada umumnya mereka belum tentu mengerti dan memahami tentang manfaat pemenuhan kewajiban perpajakan, bagaimana cara dan metode yang harus dilakukan dalam memenuhinya dan risiko yang dapat dihadapi apabila UMKM mengabaikan Peraturan Pemerintah dimaksud. Menurut Hidayati dkk. (2021) diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan banyak pihak untuk melakukan sosialisasi pajak kepada pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Bagi pelaku usaha, selama ini pajak masih dianggap sebagai urusan yang rumit dan menyusahkan. Padahal saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam hal perpajakan kepada pelaku UMKM. Kemudahan tersebut terlihat dari bentuk tarif yang rendah, cara penghitungan, pelunasan dan pelaporan. Hal ini sudah tertuang dan dikemas dalam peluncuran Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sejak 1 Juli 2018, tarif PPh atas UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Tarif istimewa ini berlaku untuk penghasilan usaha dengan jumlah omzet yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun. Kebijakan ini dibuat untuk mendorong UMKM agar dapat mengembangkan usahanya, perubahan dalam kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan lebih memberikan keadilan kepada wajib pajak. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam setiap program pemerintah, maka akan

meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah (Saryadi & Pinem, 2019) Berdasarkan analisis situasi dan pengamatan yang dilakukan, dapat dirinci permasalahan yang dialami mitra pengabdian adalah :

1. Rendahnya pemahaman mitra mengenai pembukuan atau pencatatan keuangan;
2. Mitra belum paham cara melakukan pencatatan keuangan yang baik;
3. Belum semua mitra mempunyai buku kas, buku nota dan ATK pendukung;
4. Rendahnya pemahaman mitra mengenai perpajakan dan PPh Final UMKM;
5. Mitra belum paham menghitung besarnya PPh Final UMKM.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, maka diperlukan program kerja dari tim pengabdian. Program yang akan dilakukan adalah memberikan pelatihan pencatatan laporan keuangan. Laporan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh Final UMKM.

B. METODE PELAKSANAAN

Penyampaian materi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa metode. Dengan adanya variasi dari metode-metode yang digunakan tersebut diharapkan peserta kegiatan akan tertarik dan tetap fokus untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sehingga pemahaman mereka tentang materi pelatihan yang disampaikan dapat lebih dipahami. Metode-metode penyampaian materi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu :

1. Tim melakukan bimbingan dan pelatihan yang bersedia untuk diberikan bimbingan, hal ini menyangkut kerahasiaan keuangan masing-masing perusahaan yang bersangkutan.
2. Ceramah : metode yang dilakukan adalah memberikan materi secara langsung (*direct information*).
3. Diskusi terbuka yaitu dengan metode yang diharapkan dapat saling memberikan masukan serta pemecahan bagi persoalan dalam penyampaian materi dan pelatihan yang dianggap belum jelas, dengan diskusi dua arah ini maka dapat membuat materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami peserta seminar dari pengabdian kepada masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilaksanakan selama 4 hari terhadap 10 mitra sasaran dengan mendatangi satu per satu mitra, maupun mengumpulkan mitra dalam 1 tempat dengan jumlah yang dibatasi maksimal 3 peserta. Pelaksanaan kegiatan adalah tanggal 13 April 2023, 15, 16 dan 17 Mei 2023.

Sebelum dilaksanakan kegiatan inti, terlebih dahulu dibagikan pre test kepada peserta pelatihan. Pre test dilaksanakan untuk memonitoring dan mengevaluasi apakah kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Pre Test terdiri dari 10 soal mengenai Pembukuan dan PPh Final UMKM. Penyuluhan mengenai Pentingnya Melakukan Pencatatan Keuangan Pada tahap ini peserta pelatihan diberikan pemahaman mengenai pentingnya melakukan pencatatan keuangan. Menurut Wardiningsih, Wahyuningsih, & Sugianto (2020) pelaku UMKM masih cenderung mengandalkan intuisi dan pengalaman ketika mengambil keputusan keuangan,

sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan. Mitra pengabdian diberi pemahaman bahwa pencatatan keuangan secara sederhana dapat dilakukan dengan membuat buku kas sehingga dapat diketahui aliran kas masuk dan keluar. Pencatatan keuangan penting bagi pelaku UMKM untuk mengetahui perkembangan usaha, mengetahui kondisi keuangan dan untuk pengambilan keputusan. Melalui pembukuan yang baik, pemilik usaha dapat mengetahui laba rugi dari kegiatan yang dijalankannya. Apabila terjadi permasalahan keuangan dalam suatu usaha, maka laporan keuangan juga dapat menjadi acuan untuk mencari akar permasalahan dan solusi. Tim Pengabdian juga menjelaskan manfaat membuat nota sebagai bukti transaksi yang sah dan sebagai media informasi dari penjualan. Selain itu juga dijelaskan mengenai jenis laporan keuangan yang dapat dibuat pelaku UMKM seperti laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas dan neraca atau laporan posisi keuangan. Selama kegiatan, mitra pengabdian juga aktif melakukan tanya jawab kepada tim pengabdian. Pada tahap ini juga diberikan pre test terkait pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya melakukan pencatatan keuangan.

Pada tahap ini peserta diajarkan untuk membuat buku kas, dengan tujuan untuk memonitor aliran kas masuk dan kas keluar dari kegiatan usahanya. Sebagian besar peserta belum melakukan pencatatan hasil usahanya dalam buku kas. Pelaku usaha hanya memonitor besarnya kas akhir, tanpa melakukan pencatatan sumber aliran kas masuk dan penggunaan kasnya. Peserta kegiatan juga masih mencampur adukkan antara kas pribadi dan kas usaha. Tim pengabdian memberikan pemahaman bahwasanya harus terdapat pemisahan antara kekayaan pemilik dan kekayaan pribadi. Pencatatan pada buku kas hanya yang berhubungan dengan aliran kas dari kegiatan usahanya, jika terdapat pengambilan untuk keperluan pribadi maka harus dicatat sebagai prive. Tim pengabdian menjelaskan bahwa buku kas yang dibuat dapat berbentuk 5 kolom yang terdiri dari tanggal, uraian, debit, kredit dan saldo. Kolom tanggal untuk mencatat waktu terjadinya transaksi, kolom uraian untuk mencatat jenis transaksi yang terjadi, sisi debit untuk mencatat penerimaan kas dan sisi kredit untuk mencatat pengeluaran kas. Kolom saldo berisi tentang saldo kas setelah ditambahkan dengan pemasukan dan atau dikurangkan dengan pengeluaran. Peserta pelatihan juga diberi pelatihan membuat nota penjualan yang digunakan sebagai media informasi data penjualan. Peserta juga diajarkan cara menyusun laporan laba rugi untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang diperoleh ketika melakukan suatu usaha. Untuk mempermudah pemahaman, maka peserta diajarkan untuk menyusun dalam bentuk single step. Dimana pendapatan dikelompokkan menjadi satu, begitu juga untuk beban dikelompokkan menjadi satu. Setelah itu dicari selisih antara total pendapatan dan total beban. Terjadi laba ketika pendapatannya lebih besar dibandingkan beban. Sebaliknya jika beban lebih tinggi daripada pendapatan, maka terjadi kerugian. Menurut Sulistyowati (2017) teknik dasar dalam melakukan pembukuan akuntansi yang perlu diberikan kepada pelaku usaha adalah dengan melakukan penatausahaan bukti transaksi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya melakukan pencatatan keuangan. Jumlah peserta yang mampu membuat catatan keuangan, buku kas dan pembukuan mengalami peningkatan. Seluruh peserta pengabdian sudah mempunyai buku kas, nota dan ATK pendukung lainnya. Tingkat pemahaman mitra pengabdian akan perpajakan dan PPh Final juga meningkat. Terjadi peningkatan jumlah peserta pelatihan yang dapat menghitung besarnya PPh Final UMKM. Disarankan bagi instansi terkait khususnya Kantor Pelayanan

Pajak untuk memberikan sosialisasi yang lebih gencar akan PPh Final UMKM ini kepada pelaku usaha. Pada saat kegiatan beberapa hal terkait aturan perpajakan berbeda dengan kondisi saat ini dikarenakan adanya perubahan aturan dari pemerintah, seperti NPWP.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur, A. A., & Wiryawan, D. (2019). Realization of Foreign Investment Value, State Investment And Working For Economic Growth In East Kalimantan. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 10(2), 15–16. <https://doi.org/10.9790/5933-1002021516>
- Nur, A. A. (2021). Metode Shift Share pada Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bulungan. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(2), 66-83.
- Adriansyah, M. A., Sintara, I. D., Pramujie, G. V. C., & Salsabila, A. (2020). MENINGKATKAN KOMITMEN ORGANISASI MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN DIRI. *Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, 2(1), 81–89.
- Nur, A. A., Wiryawan, D., & Amrie, M. Al. (2020). Kepuasan Konsumen Astra Motor Honda Tanjung Selor Terkait Pelayanan Showroom. 2(2), 109–117.
- Al Amrie, M., Nur, A. A., & Wiryawan, D. (2022). Manajemen Dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga: Desa Sajau Tanjung Selor. *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 9-14.
- Nur, A. A., & Wiryawan, D. (2022). Program Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Umkm. *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 1-4.
- Mader, Peri, and Adi Aspian Nur. "PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2007-2013." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah* 1.1 (2020): 1-8.
- Nur, Adi Aspian. "ANALISIS PEMEKARAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA JELARAI KABUPATEN BULUNGAN." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah* 1.2 (2021): 18-35.
- Rahmayani, Roslina Fitri, and Adi Aspian Nur. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAMA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah* 2.1 (2021): 115-125.
- Wiryawan, Dedik, and Adi Aspian Nur. "Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) Pada Keputusan Pembelian Produk Smartphone Vivo di Tanjung Selor." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5.02 (2021): 345-356.
- Nur, Adi Aspian. "Analisis masalah produksi usaha tambak udang di Kabupaten Berau." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 11.1 (2023): 34-41.
- Nur, Adi Aspian, Suud Ema Fauziah, and Dedik Wiryawan. "Program Pelatihan Wirausaha Dalam Pemanfaatan Sampah Kertas Koran Bekas Menjadi Kerajinan

Fungsional Sebagai Upaya."PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat3.1 (2021): 1-10.

Octaviana, Sri, Hendra Laksamana, and Adi Aspian Nur. "Meningkatkan Pelayanan JNE di Batas Negeri."JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT1.2 (2022): 1-7.Wahyuni, Rina Sri, and Adi Aspian Nur. "Memilih Strategi Bisnis Yang Tepat Bagi Generasi Muda Pada Siswa dan Siswi SMKN 1."JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT1.1 (2022): 5-8.